

PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan
Agama Sragen)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI

C100140163

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan
Agama Sragen)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI

C.100.140.163

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan
Agama Sragen)**

Yang ditulis oleh :

PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI

C.100.140.163

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari dan Tanggal : Rabu, 4 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua	:	Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum.	(.....)
		(Ketua Dewan Penguji)	
Sekretaris	:	Nuswardhani, S.H., SU	(.....)
		(Anggota I Dewan Penguji)	
Anggota	:	Darsono, S.H., M.H	(.....)
		(Anggota II Dewan Penguji)	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Maret 2018

Penulis



Peggy Dian Septi Nur Angraini

C.100.140.163

**PERCERAIAN KARENA PERPINDAHAN AGAMA (MURTAD)
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di
Pengadilan Agama Sragen)**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus karena ada saat dimana muncullah perbedaan antara pasangan suami dan isteri sehingga berakibat pada perceraian. Salah satunya apabila perkawinan yang telah diterbina lama kemudian diketahui salah satu pihak baik suami maupun isteri berpindah agama dari Islam ke non Islam atau murtad, sehingga suami maupun isteri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pengadilan Agama dalam memutus perceraian karena perpindahan agama atau murtad dengan putusan *fasakh* secara mutlak terbukti dengan sah dan menyakinkan Pemohon keluar dari agama Islam atau murtad (kembali ke agama semula Kristen). Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukum yang ditimbulkannya yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif bersifat kualitatif.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pengadilan, Murtad

ABSTRACT

In Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage. Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. However, marriage is not always able to walk smoothly because there are times where the differences arise between husband and wife so that result in divorce. One of them if the marriage that has been diterbina long then known one of the parties both husband and wife convert from Islam to non-Islam or apostate, so that the husband and wife can apply for divorce to the Religious Court of the authorized. The Religious Courts in deciding the divorce due to conversion or apostasy by the decision of *fasakh* is absolutely proven legitimately and convincing the Petitioner to quit the religion of Islam or apostate (returning to the original religion of Christianity). The formulation of the problem in this study discusses the consideration of the Panel of Judges in deciding the divorce because one of the parties of apostasy and the resulting legal

consequences that occurred in the Religious Court of Sragen on the Decision of the case Number 1120 / Pdt.G / 2013 / PA.Sr. This research uses normative juridical research type is qualitative .

Keywords: Marriage, Divorce, Court, Apostate

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad antara seorang laki-laki dengan wanita untuk mengikatkan diri dan menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak berdasarkan kesukarelaan dan keridhoan kedua belah pihak agar terwujud kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yakni rasa kasih sayang dan ketentraman dengan dengan cara-cara yang telah diridhoi oleh Allah SWT.¹

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan :

“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan berkaitan dengan agama dan Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Setiap orang bebas berkeyakinan agama dan turut melaksanakan ajaran keyakinan akan tetapi dengan kebebasan beragama maka setiap orang tidak dapat berpindah-pindah menentukan keyakinan agamanya. Apalagi soal pindah agama bukan perkara sederhana karena banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah agama yaitu orang lain bebas masuk islam tetapi islam

¹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty, hal. 8.

tidak bebas untuk keluar dari islam. Orang yang keluar dari islam (murtad) dianggap pelaku kriminal yang hukumannya dibunuh.²

Dalam membentuk perkawinan oleh pasangan suami dan isteri harapannya untuk menjadi keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan sayang. Tetapi adakalanya perkawinan akan timbul masalah mengenai perbedaan keyakinan yang pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama islam mengikuti pihak lainnya yang beragama islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama islam kemudian pihak yang telah masuk agama islam telah keluar dari agama islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Walaupun, perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.³

Menurut Prof. R. Subekti, S.H (1976:20) mengenai pengertian perkawinan yaitu perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Maka tidak boleh putus begitu saja, putusnya perkawinan harus memenuhi alasan perceraian ialah :

- 1) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
- 2) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

² Abd. Moqsith, Juli 2013, *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2, hal 1.

³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 109.

⁴ O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Kupang:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 28.

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan *fasakh* mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Salah satu kasusnya berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr Pengadilan Agama Sragen berawal ada perkawinan antara X bin XXX sebagai Pemohon dengan Y binti YYY sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan diketahui bahwa X bin XXX sebagai Pemohon telah kembali keyakinan semula masuk ke agama Kristen (Murtad).

Rumusan masalah yang diajukan dalam Penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr dan (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr dan (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di

Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.

2. METODE PENELITIAN

Metode jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep yuridis-normatif bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵

Jenis data adalah deskriptif menjelaskan hal terkait dengan objek yang diteliti. Dan sumber data adalah (1) Data Sekunder menggunakan bahan-bahan hukum : (a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri undang-undang, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan objek penelitian. (b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan penjelasan bahan hukum primer (c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (2) Data Primer diperoleh langsung dari sumbernya, kemudian diolah peneliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.

Berdasarkan putusan perkara nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr Pengadilan Agama Sragen perceraian perpindahan agama (murtad) yaitu suami sebagai Pemohon. Pemohon dengan permohonan gugatan berdasarkan surat gugatan 27 Juni 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen yang pada intinya Pemohon mengajukan permohonan gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105.

Pertama, Pada tanggal 26 Maret 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulah Tanding, Kabupaten Pejang Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/36/VIII/87 tanggal 10 Agustus 1987 Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon.

Kedua, Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup rukun baik di rumah orang tua Termohon di Dukuh Air Dingin, Desa Air Dingin, Kecamatan Pulak Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 tahun setelah itu, dirumah orang tua Pemohon di Kampung Mojomulyo RT. 01/RW. 10, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen selama 20 tahun dan sejak tahun 2011 rumah orang tua Pemohon direnovasi dan ditempati hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2012 sudah tidak satu ranjang lagi kurang lebih 7 bulan lamanya.

Ketiga, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak : Anak 1 umur \pm 25 Tahun, Anak 2 umur \pm 20 Tahun (sudah menikah), Anak 3 \pm umur 13 Tahun.

Keempat, kehidupan berumah tangga semula rukun baik, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian Pemohon dan Pemohon kembali keyakinan semula masuk ke agama Kristen (murtad) serta Termohon sering berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama M berasal dari Bengkulu (pacar Termohon) sebelum menikah.

Hasil Penelitian dengan wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sragen yang bernama Bapak Muhammad Harits, S.Ag bahwa Perceraian karena murtad salah satu pihak baik suami atau isteri dapat diajukan di Pengadilan Agama di tempat kediaman Pemohon maupun Termohon melalui Cerai Talak dan Cerai gugat apabila Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.⁶ Di Indonesia putusanya ikatan

⁶ Muhammad Harits, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 5 Desember 2017, pukul 14:00 WIB.

perkawinan dengan *riddah* suami isteri merupakan *fasakh* dan harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menerima *riddahnya* suami isteri dengan pernyataan dan berdasarkan kesaksian bahwa suami isteri telah keluar dari agama Islam atau murtad.⁷

Majelis Hakim dalam mengadili perkara perceraian yang diajukan para pihak suami isteri yang berperkara harus mengetahui jelas fakta akar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup kembali dalam rumah tangga, adanya peralihan agama atau murtad sehingga dilanjutkan pembuktian baik alat bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara. Membuktikan adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa.⁸

Pemohon di persidangan menyatakan keluar dari agama Islam, dikuatkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana Agama Pemohon tertulis Agama Kristen, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah murtad yaitu keluar dari agama Islam kembali lagi ke Agama Kristen.

Walaupun dalam petitum primair Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai talak karena terbukti dalam persidangan Pemohon keluar dari agama Islam kembali lagi ke Agama Kristen berakibat rusaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka tuntutan Pemohon dikesampingkan. Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon *fasakh* disebabkan murtadnya Pemohon sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 217 :

Artinya : “*Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*”;

Pendapat Fuqaha dalam Fiqhu Al-Sunnah jilid II halaman 314 :

⁷ Lilis Suryani, 2008, *Skripsi: Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No. 1154.Pdt.G/2007/PA.JS)*, Jakarta: Kosentrasi Administrasi Keperdataan Islam Jurusan Akhwal As-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal.77.

⁸ Roihan, A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 144.

Artinya :“ jika suami atai isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka dan pisahnya ini merupakan fasakh. Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar”;

Dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Telah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi Termohon tetapi Termohon tidak memberi jawaban kepada Pemohon sampai sidang pembacaan putusan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan keputusan mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon Verstek dan Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* terbukti murtadnya Pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan gugatan Pemohon oleh Majelis Hakim dan setelah pembacaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2 Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr

Alasan Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan *fasakh*, padahal dalam petittum primair Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak. Hal ini sering dianggap bahwa Majelis Hakim memutus diluar permohonan Pemohon, tetapi ini merupakan Hak ex officio, hak Hakim karena jabatannya memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan sehingga dapat memutus perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.⁹ Fakta di persidangan membuktikan Pemohon beragama Kristen (murtad).

⁹ Nasrullah Ibrahim AR, Juli-Desember 2017, Jurnal Hukum Keluarga dan Jurnal Hukum Islam: Exsistensi Hak Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, Volume 1 No. 2, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samara> diunduh Rabu, 20 Februari 2018 pukul 09.55.

Hasil Penelitian wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sragen Bapak Muhammad Harits, S.Ag bahwa akibat lain dari *fasakh* sama hal dengan cerai talak yaitu :¹⁰

1) Bagi bekas suami maupun bekas isteri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan dengan status sebagai duda dan janda.

2) Kewajiban memberi nafkah iddah kepada isteri :

a) Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

b) Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam :

“Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”.

c) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

3) Kewajiban memberi mut’ah kepada isteri :

a) Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Bekas isteri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping itu suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak akan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari.¹¹

b) Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam :

“Memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul”.

c) Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam :

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul;

¹⁰ Muhammad Harits, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 5 Desember 2017, pukul 14:00 WIB.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 147.

b. Perceraian itu atas kehendak suami.

4) Kewajiban mengenai hak asuh anak :

a) Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

b) Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

c) Pasal 105 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam :

(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

(b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

d) Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam :

(a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau yang sudah dewasa berumur 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental ataupun belum pernah menikah;

(b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam maupun di luar pengadilan;

(c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut dan apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

e) Pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam :

(a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

(c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

5) Kewajiban menanggung nafkah sesuai kemampuannya :

a) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

b) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam :

“Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”

c) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam :

“Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

4) Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam :

(d) *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);*

(f) *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*

Para ulama sependapat bahwa perbedaan agama tidak berpengaruh pada kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Maka wajib atas orang tua baik muslim atau kafir untuk memberi nafkah pada anaknya yang berlainan agama dengan mereka.¹²

6) Harta Bersama :

a) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain* diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, hal. 106.

Maksud dari menurut hukumnya masing-masing ialah didasarkan pada hukum agama, hukum adat, hukum perdata, maupun hukum yang lainnya yang berlaku.¹³

b) Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam :

“Harta bersama dibagi menurut ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97”.

Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut jelas bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, masing-masing pasangan suami isteri seperdua bagian sama dan untuk harta bawaan baik serta harta yang diperoleh sebagai hadiah maupun warisan kembali ke yang berhak.¹⁴

7) Pasal 75 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;

b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Perkawinan dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai batalnya akad perkawinan. Karena akad perkawinannya tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan yaitu masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad. Pewaris yang tidak beragama Islam, sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris, maka tetap berhak mewaris. Karena didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris.¹⁵

1) Pasal 832 KUH Perdata :¹⁶

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama”.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 117.

¹⁴ M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 116.

¹⁵ AB. Afianto, 2013, *Bab III Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10494/5/bab%203.pdf> diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:13, hal. 123.

¹⁶ Retno Handayani, 2014, *Perkawinan Beda Agama di Pandang dari Hukum Islam*, Skripsi dalam <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/download/891/835> diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:30, hal 14.

2) Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia punya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr. Bukti tertulis dan keterangan saksi yang juga diajukan Pemohon dalam persidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Pemohon satu dengan yang lainnya saling sesuai dengan diperolehnya fakta hukum menyatakan Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon kembali ke agamanya semula dianutnya agama Kristen. Sedangkan Termohon tetap menganut agamanya Islam. Menyebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali harmonis dalam rumah tangga.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan. Fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan, pada pembuktian Pemohon kembali ke agama semula dikuatkan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon beragama Kristen. selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak memberi jawaban karena Termohon dipanggil secara sah dan patut tidak hadir sampai sidang pembacaan putusan. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan *fasakh* dan *verstek*.

Kedua, Akibat hukum ditimbulkan Putusan Fasakh membatalkan akad nikah secara mutlak, otomatis mengakhiri perkawinan kedua pihak, apabila sampai pada masa iddah isteri, suami belum taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru dengan isterinya dan *fasakh* tidak menghitung bilangan talak satu, talak ba'in sugro atau talak dua dan talak ba'in kubro karena perkawinan karena murtad berkaitan dengan pelanggaran syarat paling utama dalam Islam. Akibat lain dari *fasakh* sama dengan cerai talak yaitu : bagi bekas suami maupun

bekas isteri sudah tidak terikat tali perkawinan berstatus sebagai duda dan janda, kewajiban memberi nafkah iddah kepada isteri, kewajiban memberi mut'ah kepada isteri, kewajiban mengenai hak asuh anak, kewajiban menanggung nafkah sesuai kemampuannya, harta Bersama dan hak Waris.

4.2 Saran

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen harus berpegang teguh sumber hukum Islam dan hukum acara peradilan yang ada, harus cermat, teliti memeriksa perkara sehingga di persidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Pemohon dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika Pemohon dapat membuktikan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon.

Kedua, Bagi masyarakat umum yaitu seorang non muslim yang hendak masuk ke agama Islam, jangan sekedar terpenuhi syarat perkawinan secara Islam untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi didasari rasa cinta pada pasangannya dan keinginan memperdalam pengetahuan Islam dengan membangun rumah tangga berpondasi Islam serta tetap mempertahankan rumah tangga bagi keutuhan keluarga, anak dan nilai keimanan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Rasyid, Roihan. 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eoh, O.S. 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Kupang:PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jurnal

AR Nasrullah Ibrahim. Juli-Desember 2017, Jurnal Hukum Keluarga dan Jurnal Hukum Islam: Eksistensi Hak Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, Volume 1 No. 2, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samara> diunduh Rabu, 20 Februari 2018 pukul 09:55.

Moqsith, Abd. Juli 2013, *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Ahkam: Vol. XIII, No. 2

Handayani, Retno. 2014, *Perkawinan Beda Agama di Pandang dari Hukum Islam*, Skripsi dalam <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/download/891/835> diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:30.

Skripsi

Afianto, AB. 2013, *Bab III Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/10494/5/bab%203.pdf> diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:13

Suryani, Lilis. 2008, *Skripsi: Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No. 1154.Pdt.G/2007/PA.JS)*, Jakarta: Kosentrasi Administrasi Keperdataan Islam Jurusan Akhwal As-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.